

## ABSTRAK

### **Annisa Dwi Citra NIM: 1213020023 (2025) Pelaksanaan Jual Beli Akun Netflix dengan Sistem *Sharing* pada Akun X di Aplikasi Instagram menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Penelitian ini terdapat permasalahan yang terjadi dimana transaksi jual-beli Netflix dengan sistem *Sharing* di akun X yang lebih mirip dengan sewa-menyewa, serta adanya unsur gharar dan dharar dalam transaksi tersebut. Gharar merujuk pada ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, di mana penjual sering menerima kritik dari pelanggan, terutama terkait akun yang tidak dapat digunakan meskipun masa berlakunya belum berakhir. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai kejelasan perjanjian dalam transaksi ini. Dharar, yang berarti bahaya atau kerugian yang harus dihindari dalam Islam, juga menjadi perhatian. Peneliti menemukan bahwa penjualan akun ini dilakukan tanpa kejelasan dan legalitas yang memadai, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi penyedia layanan, risiko penipuan bagi pembeli, serta ancaman terhadap keamanan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Jual Beli Akun Netflix dengan sistem *Sharing* pada Akun X di Aplikasi Instagram dan untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Netflix dengan sistem *Sharing* pada Akun X di Aplikasi Instagram.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan wawancara dengan penjual dan pembeli akun Netflix *Sharing*, serta studi dokumentasi dan kepustakaan.

Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan teori akad jual beli dalam Fiqh Muamalah, semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan. Hukum jual beli dalam Islam diatur oleh Al-Qur'an dan hadis, yang menegaskan bahwa transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Praktik jual beli online kini semakin berkembang, memungkinkan transaksi tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Namun, munculnya jual beli akun layanan *streaming*, seperti Netflix, di media sosial menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang dilakukan oleh penjual mencakup promosi melalui Instagram, komunikasi via WhatsApp, pilihan paket fleksibel, metode pembayaran melalui QRIS, dan proses aktivasi akun yang cepat. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti pelanggaran aturan penggunaan oleh pelanggan, yang menyebabkan kerusakan akun dan kerugian bagi penjual. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad ijarah (sewa-menyewa) karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan akun, melainkan hanya pemberian hak akses sementara. Transaksi ini dapat dianggap sah selama memenuhi syarat kejelasan akad, transparansi, dan perlindungan hak pelanggan. Namun, adanya unsur gharar dan potensi dharar dalam praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada pelanggan dan evaluasi sistem oleh penjual untuk memastikan bahwa bisnis ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci: Netflix, Akun X, Hukum Ekonomi Syariah**